



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Wakil Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 644/UN27/HK/2015**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang integral dan komprehensif;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya kebijakan dasar bidang pendidikan maka perlu ditindaklanjuti dengan regulasi di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program sarjana;
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS).
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi (Berita negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin tertinggi dan sebagai penanggung jawab utama universitas.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana yang terdaftar dan belajar di UNS.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
12. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
13. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
15. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
16. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi.
17. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
18. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
19. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.

20. Pembimbingan meliputi kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan skripsi, dan bentuk lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
21. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
22. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
23. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
24. Indeks prestasi kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari nilai mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu.
25. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.

BAB II KUALIFIKASI KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

- (1) Lulusan pendidikan program sarjana wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) sebagaimana yang digariskan dalam KKNi dan SN DIKTI.
- (2) Program studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi dan SN DIKTI serta karakteristik program studi yang bersangkutan.
- (3) Penyusunan rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada panduan penyusunan kurikulum perguruan tinggi (KPT).

BAB III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

Pendidikan program sarjana berkedudukan dan dikelola oleh fakultas yang memiliki relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana tersebut, baik di kampus induk maupun kampus di luar domisili.

BAB IV PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SARANA/PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 4

Universitas menyediakan dan mengelola dana, sarana/prasarana, dosen, dan tenaga kependidikan bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan di program sarjana, termasuk di dalamnya untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus.

BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Administrasi akademik dan administrasi keuangan mengikuti prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
- (2) Penyelenggaraan layanan administrasi akademik dan administrasi keuangan fakultas diatur oleh dekan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan mampu menumbuhkan pencitraan yang positif.

BAB VI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Dosen yang mengemban tugasnya di fakultas harus memiliki serendah-rendahnya ijazah magister dan memenuhi standar kualifikasi sebagaimana digariskan dalam SN DIKTI.
- (2) Tenaga kependidikan yang mengemban tugasnya di universitas dan di fakultas harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN DIKTI.
- (3) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan yang bekerja di universitas dan di fakultas diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

BAB VII REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan dan tata cara registrasi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian KRS dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari PA.
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh wajib memperhatikan jenis dan beban mata kuliah yang diatur oleh program studi.

BAB VIII BEBAN DAN WAKTU STUDI

Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks.
- (2) Beban normal belajar mahasiswa rata-rata sebesar 18 sks per semester.
- (3) Setelah dua semester tahun pertama mahasiswa dapat mengambil beban belajar lebih sesuai dengan IPK yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. IPK 2,00 – 2,75 : 18 sks
 - b. IPK 2,76 – 3,00 : 20 sks
 - c. IPK >3,00 – 3,50 : 22 sks
 - d. IPK > 3,50 : 24 sks
- (4) Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
- a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
- a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Struktur kurikulum dan besaran kredit untuk setiap mata kuliah ditetapkan oleh rektor atas usulan dekan.

Pasal 10

- (1) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapat peringatan lisan apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 28 sks dengan nilai minimal C.
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 sks dengan nilai minimal C.
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa diminta mengundurkan diri apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 sks dengan nilai minimal C.
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa dinyatakan *drop out* (DO) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 sks dengan nilai minimal C.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pencapaian nilai bahasa Inggris untuk tujuan akademis (*English for Academic Purposes* atau EAP) sebesar 60 (enam puluh) atau skor Test of English as a Foreign Language (TOEFL) institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) atau ekuivalennya.
- (3) Disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), mahasiswa asing wajib menguasai bahasa Indonesia untuk tujuan akademik, yaitu dengan lulus ujian kemampuan berbahasa Indonesia (UKBI) dengan nilai minimal 60 (enam puluh).

- (4) Unit pelayanan teknis (UPT) pusat bahasa UNS mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penilaian EAP dan UKBI serta pengambilan TOEFL.
- (5) Penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.

BAB IX PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, review jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktek bengkel, atau praktek lapangan.
- (7) Selain mengikuti bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa wajib memperoleh pengalaman belajar dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara tatap muka, secara *on-line*, atau gabungan antara model tatap muka dan *on line*, yang dikenal dengan *blended learning*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 kali tatap muka dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (10) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen, secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS).
- (11) Rencana pembelajaran semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri atas silabus atau garis-garis besar program perkuliahan (GBPP) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau satuan acara perkuliahan (SAP).
- (12) Ketentuan tentang penyusunan RPS dan pelaksanaan pembelajaran diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia.

- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

BAB X TUGAS AKHIR

Pasal 14

- (1) Pada akhir masa studinya, mahasiswa wajib menyusun skripsi atau tugas akhir yang berbobot 6 (enam) sks.
- (2) Penyusunan skripsi atau tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dimulai apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban belajar sebesar minimal 110 sks, untuk jangka waktu 6 (enam) hingga 12 (dua belas) bulan.
- (3) Skripsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka atau hasil penelitian lapangan.
- (4) Tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik program studi.
- (5) Dalam proses penyelesaian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi atau tugas akhir berlangsung sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan bahwa skripsi atau tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (6) Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.
- (7) Sebelum menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir tersebut dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.
- (8) Ketentuan tentang tata cara, prosedur, dan standar mutu penulisan dan ujian skripsi atau tugas akhir diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

BAB XI PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 15

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, rektor, melalui dekan, menunjuk dosen sebagai PA untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Pembimbing akademik, bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar mereka dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal.
- (3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

BAB XII ETIKA AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di UNS, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.
- (2) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
- (3) Pihak-pihak yang melanggar etika akademik memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Mahasiswa menjalani penilaian pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana mereka menguasai sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan.
- (4) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (5) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh (a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, atau (b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, atau (c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (6) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester oleh pihak-pihak sebagaimana dinyatakan pada ayat (5), dalam bentuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
- (7) Hasil penilaian tengah semester dan akhir semester memperhitungkan penilaian proses dan penilaian hasil.
- (8) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 5 (lima), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan 4).
- (9) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,0 (dua koma nol) atau C.
- (10) Apabila dianggap belum memenuhi standar yang ditentukan, mahasiswa dapat diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran remedial dalam bentuk penugasan terstruktur dan/atau tutorial sejawat yang diakhiri dengan pemberian ujian sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (11) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan (PAP).
- (12) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)	
	Angka	Huruf
≥ 90	4,00	A
80 - 89	3,70	A-
75 - 79	3,30	B+
70 - 74	3,00	B
67 - 69	2,70	B-
64 - 66	2,30	C+
60 - 63	2,00	C
50 - 59	1,00	D
<50	0,00	E

- (13) Ketentuan tentang penilaian pembelajaran dan pembelajaran remedial diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

BAB XIV KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih besar daripada 2,0 (dua koma nol).
- (2) Tanggal penyelesaian pendidikan program sarjana atau lulus kuliah program sarjana sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah tanggal saat kepala program studi membubuhkan tanda tangan pengesahan pada skripsi atau tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (4) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian apabila mencapai IPK lebih besar daripada 3,50 (tiga koma lima nol).
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian diberikan kepada lulusan dengan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun.

BAB XV GELAR

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menyandang gelar kesarjanaan.
- (2) Nama gelar kesarjanaan dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

BAB XVI WISUDA

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh panitia wisuda universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB XVII IJASAH

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan SKPI ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.

BAB XVIII SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 22

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (6) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik dan dinyatakan sebagai mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol) dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif studi lebih dari 2 (dua) semester secara berturut-turut tanpa keterangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

BAB XIX MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 25

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju di UNS;
 - b. Peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada program studi yang dituju di UNS;
 - c. Daya tampung di program studi yang dituju di UNS masih memungkinkan;
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 sks dan maksimal 60 sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
 - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di UNS dan dinyatakan lulus;
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah-mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi di UNS sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor UNS, dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala program studi yang dituju;
 - i. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan ijin pindah secara tertulis dari rektor perguruan tinggi asal;
 - j. Kepindahan ke UNS didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak UNS;
 - k. Rektor UNS menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan kepala program studi yang dituju di UNS.
- (2) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi di lingkungan UNS dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah program studi dari pusat bimbingan konseling dan bimbingan karier (PBKPK) atau sebutan lain;
 - b. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju;
 - c. Peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada program studi yang dituju;
 - d. Daya tampung di program studi yang dituju masih memungkinkan;
 - e. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 sks dan maksimal 60 sks dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol);
 - f. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- g. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
- h. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah-mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi yang dituju sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- i. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala program studi yang dituju;
- j. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan ijin pindah secara tertulis dari dekan fakultas dan ketua program studi asal;
- k. Kepindahan ke program studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak program studi yang dituju;
- l. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari dekan dan ketua program studi yang dituju.

BAB XX PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT) dan lembaga lain yang relevan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Nomor 316/UN 27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S-1 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 28

- (1) Peraturan Rektor Nomor 644/UN27/HK/2015 yang berkaitan dengan beban belajar dan masa studi (Bab VIII, Pasal 9 dan 10) diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana mulai angkatan 2015/2016.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 644/UN27/HK/2015 yang mengatur hal-hal selain yang dinyatakan dalam ayat (1) diberlakukan untuk semua mahasiswa program sarjana mulai masa perkuliahan semester Februari - Juli 2015.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 30 Maret 2015

Rektor



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- b. Ketua dan Sekretaris Senat UNS
- c. Para Dekan di lingkungan UNS
- d. Para Kepala Program Studi di lingkungan UNS
- e. Unit Kerja terkait di lingkungan UNS